

Yth.

Direksi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek  
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 55 /SEOJK.04/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN  
PERANTARA PEDAGANG EFEK

Dalam rangka pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6126), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### **I. KETENTUAN UMUM**

Perusahaan Efek sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan, mendukung eksistensi industri pasar modal Indonesia khususnya dalam mengembangkan perdagangan, pelayanan, dan produk baru. Perusahaan Efek juga memiliki pengaruh terhadap arus perputaran dana dan informasi, mendukung sistem dan aktivitas Bursa Efek sebagai bagian dari Pasar Modal dan sebagai unit usaha, serta meningkatkan kegiatan investasi di Pasar Modal untuk menunjang perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diperlukan Tata Kelola berdasarkan kepada prinsip Tata Kelola untuk dapat meningkatkan peran Perusahaan Efek dalam industri

keuangan di Indonesia. Lebih jauh, melalui penerapan Tata Kelola, Perusahaan Efek dapat bertahan dalam menghadapi berbagai macam krisis dan tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
2. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
3. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
4. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
5. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
6. Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Efek yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Efek.
8. Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
11. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
12. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan Efek dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
13. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
14. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
15. Afiliasi adalah:
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

16. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
17. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
18. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

## **II. TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK**

1. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek berdasarkan pada 5 (lima) prinsip Tata Kelola sebagai berikut:
  - a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan.
  - b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
  - c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian (kepatuhan) pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - d. Independensi (*independency*) yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan Efek yang wajib memenuhi ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

### III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi:

- a. transparansi;
- b. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola yang terdiri atas penilaian kertas kerja dan Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- c. rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Efek yang memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5.

### IV. TRANSPARANSI

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam angka III huruf a, paling sedikit meliputi:

1. Pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola yaitu:
  - a. Komitmen pemegang saham dan RUPS, paling sedikit meliputi:
    - 1) nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan pemegang saham;
    - 2) tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS; dan
    - 3) keputusan RUPS.
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:
    - 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;
    - 2) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
    - 3) rangkap jabatan anggota Direksi (jika ada);
    - 4) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi;

- 5) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Direksi di setiap rapat;
  - 6) pelaksanaan kegiatan yang merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 7) tindak lanjut terhadap hal yang memerlukan perhatian Direksi atas rekomendasi fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;
  - 2) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - 3) rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris (jika ada);
  - 4) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris;
  - 5) kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat;
  - 6) rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi;
  - 7) pelaksanaan tugas Komisaris Independen; dan
  - 8) daftar indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

- d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada) yang dibentuk oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
  - 1) struktur, keanggotaan, keahlian, dan pernyataan independensi anggota komite;
  - 2) tugas dan tanggung jawab komite;
  - 3) kebijakan dan pelaksanaan rapat komite termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota komite di setiap rapat;
  - 4) program kerja komite dan realisasinya; dan
  - 5) piagam (*charter*) komite.
- e. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
  - 1) Paket atau kebijakan remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS (jika ada), paling sedikit meliputi:
    - a. gaji;
    - b. honorarium;
    - c. insentif; dan/atau
    - d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  - 2) Besarnya remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Perusahaan Efek dalam 1 (satu) tahun.
- f. Etika bisnis, paling sedikit meliputi:
  - 1) uraian singkat pelaksanaan tugas unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang di dalamnya mencakup prinsip mengenal nasabah Perusahaan Efek;
  - 2) pokok-pokok kode etik Perusahaan Efek yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan atau pegawai, serta pendukung organ;
  - 3) pelaksanaan sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
  - 4) pokok-pokok pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek.

- g. Pengendalian Internal paling sedikit meliputi:
- 1) Fungsi manajemen risiko, paling sedikit meliputi:
    - a) unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi manajemen risiko;
    - b) uraian singkat kebijakan manajemen risiko termasuk strategi, kerangka, dan prosedur, serta penetapan limit risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
    - c) jenis risiko dan mitigasi risiko; dan
    - d) laporan hasil pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko.
  - 2) Fungsi kepatuhan dan audit internal, paling sedikit meliputi:
    - a) Kepatuhan:
      - (1) unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan;
      - (2) pokok-pokok pakta (*charter*) yang secara tertulis mengikat unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi-fungsi lain di Perusahaan Efek; dan
      - (3) laporan hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
    - b) Audit internal:
      - (1) ruang lingkup pekerjaan audit internal;
      - (2) struktur atau kedudukan satuan kerja fungsi audit internal;
      - (3) pernyataan independensi fungsi audit internal;
      - (4) pokok-pokok piagam (*charter*) audit internal; dan
      - (5) laporan hasil pelaksanaan tugas fungsi audit internal.
- h. Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan pengaduan nasabah, memuat informasi paling sedikit:
- 1) pokok-pokok kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan nasabah Perusahaan Efek;



- 2) uraian singkat pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah oleh unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab; dan
  - 3) hasil evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan nasabah.
- i. Alamat Situs Web.
  - j. Auditor eksternal, memuat informasi paling sedikit:
    - 1) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal, antara lain mengenai komentar atau catatan auditor eksternal atas penyediaan data yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan Efek dengan standar audit yang berlaku; dan
    - 2) KAP dan Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan Perusahaan Efek selama 5 (lima) tahun terakhir.
2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
    - a. Perusahaan Efek yang bersangkutan;
    - b. Perusahaan Efek lain; dan
    - c. Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.
  3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek.
  4. Jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian penyimpangan internal terkait keuangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai (jika ada), paling sedikit meliputi:
    - a. penyimpangan internal yang telah diselesaikan;
    - b. penyimpangan internal yang sedang dalam proses penyelesaian di internal perusahaan;
    - c. penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
    - d. penyimpangan internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

5. Jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum (jika ada), paling sedikit meliputi:
  - a. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
  - b. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.
6. Benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi yang terjadi paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi, sifat hubungan Afiliasi, nama dan jabatan pengambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.
7. Pengungkapan hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:
  - a. pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - b. fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*) (jika ada).

**V. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka III huruf b digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana Perusahaan Efek menerapkan Tata Kelola berdasarkan prinsip Tata Kelola. Perusahaan Efek harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara terstruktur dan komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola, sehingga Perusahaan Efek dapat segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan terkait dengan Tata Kelola di perusahaannya.
2. Perusahaan Efek melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
3. Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan terhadap bentuk-bentuk penerapan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Efek yang dikembangkan menjadi 12 (dua

belas) faktor penilaian Tata Kelola, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada);
  - d. benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi;
  - e. fungsi manajemen risiko;
  - f. fungsi kepatuhan;
  - g. fungsi audit internal;
  - h. auditor eksternal;
  - i. keterbukaan informasi;
  - j. Rencana Bisnis;
  - k. etika bisnis; dan
  - l. sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah.
4. Penilaian sendiri (*self assessment*) dituangkan dalam kertas kerja yang berisi sekumpulan pertanyaan untuk menilai kualitas penerapan Tata Kelola.
5. Pertanyaan yang terdapat dalam kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 4, diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek penilaian Tata Kelola, yaitu:
- a. penilaian struktur Tata Kelola, yang bertujuan untuk melihat kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan Efek. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola adalah Direksi, Dewan Komisaris, satuan kerja, komite, dan fungsi pada Perusahaan Efek. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola adalah kebijakan dan prosedur Perusahaan Efek dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing jabatan dalam organisasi;
  - b. penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan Efek; dan
  - c. penilaian keluaran Tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas keluaran Tata Kelola yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan Efek yang merupakan hasil proses

pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola.

6. Kriteria penilaian pada struktur Tata Kelola, proses Tata Kelola, dan keluaran Tata Kelola, saling memiliki keterkaitan, sebagai contoh terdapat permasalahan pada struktur Tata Kelola seperti tidak terdapat anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, sehingga mengakibatkan timbulnya kelemahan pada proses Tata Kelola dalam penerapan fungsi kepatuhan yaitu tidak terdapat tindakan pencegahan terhadap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan.

Selanjutnya kelemahan pada proses Tata Kelola tersebut akan berdampak pada keluaran Tata Kelola berupa terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan. Perusahaan Efek harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang, materialitas, dan signifikansi pelanggaran tersebut terhadap Perusahaan Efek baik saat ini maupun di masa mendatang.

7. Perusahaan Efek harus mempersiapkan data dan informasi yang dijadikan dasar untuk menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola dan didokumentasikan dengan baik. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup seluruh laporan dan dokumen yang diungkapkan dalam angka III dan angka IV.
8. Penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tipe pertanyaan, yakni dikotomi (pertanyaan dengan jawaban Ya atau Tidak) dan diskrit (pertanyaan dengan jawaban berupa jenjang dari Sangat Baik sampai Tidak Baik).

Nilai untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut:

Tipe Pertanyaan Dikotomi:

- a. tanda centang (√) pada kolom Ya bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi.
- b. tanda centang (√) pada kolom Tidak bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi

Tipe Pertanyaan Diskrit:

- a. tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi.

- b. tanda centang (√) pada kolom B (Baik) bernilai 0,75: apabila indikator sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi.
  - c. tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) bernilai 0,5: apabila indikator sebagian telah diterapkan atau dipenuhi.
  - d. tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) bernilai 0,25: apabila indikator sebagian besar belum diterapkan atau dipenuhi.
  - e. tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi.
9. Kolom keterangan pada kertas kerja harus diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau informasi tambahan lain yang harus diungkapkan untuk mendukung jawaban pada indikator faktor penilaian.
10. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Perusahaan Efek menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\sum \text{nilai indikator}}{\text{total indikator}} \times \text{bobot faktor} \times 100$$

Keterangan:

Nilai Faktor : Hasil pembagian dari jumlah nilai indikator terhadap jumlah indikator dan dikalikan dengan bobot setiap faktor yang telah ditentukan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Nilai Indikator : Jumlah indikator yang dipenuhi oleh Perusahaan Efek dalam setiap faktor penilaian.

Total Indikator : Jumlah seluruh indikator dalam setiap faktor penilaian.

Bobot faktor : Nilai bobot pada setiap faktor penilaian yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Sebagai contoh:

Menghitung nilai faktor dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (Struktur: 9, Proses: 16, dan Keluaran: 5)

Perusahaan Efek A menjawab sebagai berikut:

a. Struktur:

Dari 9 indikator, Perusahaan Efek memberikan jawaban YA di 7 indikator, dan jawaban TIDAK di 2 indikator.

b. Proses:

Dari 16 indikator, Perusahaan Efek memberikan jawaban SANGAT BAIK di 8 indikator, CUKUP BAIK di 2 indikator, dan jawaban YA di 6 indikator.

c. Keluaran:

Dari 5 indikator, Perusahaan Efek memberikan jawaban SANGAT BAIK di 3 indikator, dan jawaban KURANG BAIK di 2 indikator.

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\Sigma\{[(1 \times 7) + (0 \times 2)] + [(1 \times 8) + (0,5 \times 2)] + [(1 \times 6)] + [(1 \times 3) + (0,25 \times 2)]\}}{30} \times 20\% \times 100$$
$$= 17$$

Dengan demikian, nilai faktor Tata Kelola dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebesar 17,00.

11. Bobot setiap faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	2,5
4.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi	10
5.	Fungsi manajemen risiko	7,5
6.	Fungsi kepatuhan	7,5
7.	Fungsi audit internal	7,5
8.	Auditor eksternal	2,5
9.	Keterbukaan informasi	5
10.	Rencana bisnis	7,5
11.	Etika bisnis	5
12.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah	5
	Total	100

12. Setelah menentukan nilai setiap faktor penilaian Tata Kelola, Perusahaan Efek menjumlahkan seluruh nilai sehingga mendapatkan nilai akhir, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah:

Nilai	Peringkat Komposit	Definisi
90 – 100	Peringkat 1	Tata kelola diimplementasikan dengan sangat baik di mana seluruh atau hampir seluruh indikator Tata Kelola telah dipenuhi.
77 – 89	Peringkat 2	Tata kelola diimplementasikan dengan baik di mana sebagian besar indikator Tata Kelola telah dipenuhi.
64 – 76	Peringkat 3	Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik di mana sebagian indikator Tata Kelola telah dipenuhi.
51 – 63	Peringkat 4	Tata kelola diimplementasikan dengan kurang baik di mana sebagian besar indikator Tata Kelola tidak dipenuhi.
≤ 50	Peringkat 5	Tata kelola diimplementasikan dengan tidak baik di mana hampir seluruh indikator Tata Kelola tidak dipenuhi.

13. Dalam hal hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola diperoleh Peringkat Komposit faktor Tata Kelola adalah 4 atau 5, maka Perusahaan Efek harus menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
14. Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Perusahaan Efek. Apabila terdapat perbedaan antara Peringkat Komposit hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Perusahaan Efek harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola.
15. Apabila hasil penilaian peringkat faktor Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah

perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

#### **VI. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)**

1. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam angka III huruf c, disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan penerapan Tata Kelola sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*). Rencana tindak (*action plan*) dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan, target atau waktu penyelesaian, dan kendala atau hambatan penyelesaiannya apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola.
2. Perusahaan Efek harus menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*).
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk melakukan penyesuaian rencana tindak (*action plan*) dan menyampaikan kembali penyesuaian rencana tindak (*action plan*) tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi.

#### **VII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

1. Perusahaan Efek menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang ditandatangani oleh Direktur Utama disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*); dan
  - b. isi laporan penerapan Tata Kelola disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
2. Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan secara lengkap kepada:  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A



### **VIII. PENUTUP**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2017

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Hukum 1 selaku  
Plh. Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 55 /SEOJK.04/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN  
PERANTARA PEDAGANG EFEK

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK**

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
I.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>	a	b	c	d	e	
		1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.	Ya				Tidak	
		2. Seluruh anggota Direksi telah memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.	Ya				Tidak	
		3. Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal (telah lulus Penilaian kemampuan dan kepatutan atau <i>fit and proper test</i> )	Ya				Tidak	
		4. Seluruh anggota Direksi diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi.	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	5.	Penentuan jumlah dan komposisi Direksi memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kondisi Perusahaan Efek, keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Ya				Tidak	
	6.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.	Ya				Tidak	
	7.	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor pada Perusahaan Efek lain.	Ya				Tidak	
	8.	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Perusahaan	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			Efek.						
	9.		Perusahaan Efek memiliki pedoman yang mengikat seluruh anggota Direksi.	Ya				Tidak	
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	10.		Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	SB	B	CB	KB	TB	
	11.		Direksi melaksanakan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan pedoman Direksi serta bertindak secara independen untuk kepentingan Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
	12.		Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi <i>day to day</i> Direksi.	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	13.	Direksi memastikan Tata Kelola diterapkan secara efektif pada Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
	14.	Direksi membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan memastikan komite dan/atau unit pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.	SB	B	CB	KB	TB	
	15.	Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	SB	B	CB	KB	TB	
	16.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
	17.	Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	18.	Direksi mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	19.	Anggota Direksi menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi dalam setahun, baik hadir secara fisik maupun melalui telekonferensi.	Ya				Tidak	
	20.	Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai ketentuan yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB	
	21.	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB	
	22.	Anggota Direksi mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir.	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	23.	Anggota Direksi tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.	Ya				Tidak	
	24.	Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Ya				Tidak	
	25.	Remunerasi Direksi memperhatikan:	SB	B	CB	KB	TB	
	a.	remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan Efek.						
	b.	tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan Efek baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.						



No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
		c.	target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi.						
		d.	keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.						
	<b>C.</b>	<b>Keluaran Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	26.	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		SB	B	CB	KB	TB	
	27.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.		SB	B	CB	KB	TB	
	28.	Hasil rapat Direksi dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.		SB	B	CB	KB	TB	
	29.	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Perusahaan Efek yang ditunjukkan antara lain melalui		SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			peningkatan kinerja Perusahaan Efek, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan Efek, dan/atau pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.						
	30.		Dalam laporan penerapan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling sedikit:	SB	B	CB	KB	TB	
			a. uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi.						
			b. kepemilikan saham pada Perusahaan Efek yang bersangkutan, Perusahaan Efek lain, dan Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.						
			c. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek.						

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
		d.	total remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.						
			<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>II.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>								
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	1.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal (telah lulus Penilaian kemampuan dan kepatutan/ <i>fit and proper test</i> ).		Ya				Tidak	
	2.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris.		Ya				Tidak	
	3.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek paling sedikit 1 (satu) orang.		Ya				Tidak	
	4.	Penentuan jumlah dan komposisi Dewan		Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			Komisaris memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, kondisi Perusahaan Efek, keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan, efektivitas dalam pengawasan, dan pemberian nasihat kepada Direksi.						
		5.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek tidak melebihi jumlah anggota Direksi.	Ya				Tidak	
		6.	Memiliki Komisaris Independen.	Ya				Tidak	
		7.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			anggota Direksi dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek.						
	8.		Perusahaan Efek memiliki pedoman yang mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris.	Ya				Tidak	
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	9.		Anggota Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	SB	B	CB	KB	TB	
	10.		Dewan Komisaris memperoleh data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu dari Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	11.		Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan dilakukan secara independen.	SB	B	CB	KB	TB	
	12.		Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi dan dilakukan secara	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			independen.						
	13.		Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	SB	B	CB	KB	TB	
	14.		<p>Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan dimaksud dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.</p> <p>Sebagai contoh: Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan Efek, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar</p>	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			Perusahaan Efek dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.						
	15.		Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
	16.		Dewan Komisaris membentuk komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris dan memastikan komite tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.	SB	B	CB	KB	TB	
	17.		Dalam melaksanakan fungsi audit, Dewan Komisaris melalui Komisaris Independen melakukan penelaahan atas:	SB	B	CB	KB	TB	
		a.	informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas.						
		b.	independensi, ruang lingkup						

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik.						
		c.	rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik.						
		d.	pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek.						
	18.		Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola.	SB	B	CB	KB	TB	
	19.		Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dalam hal terdapat temuan indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	SB	B	CB	KB	TB	
	20.		Dewan Komisaris mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Ya				Tidak	
	21.		Anggota Dewan Komisaris menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari	Ya				Tidak	



No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris dalam setahun, baik hadir secara fisik maupun melalui telekonferensi.						
	22.		Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai dengan ketentuan.	SB	B	CB	KB	TB	
	23.		Setiap keputusan rapat yang diambil Dewan Komisaris dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB	
	24.		Anggota Dewan Komisaris mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir.	Ya				Tidak	
	25.		Anggota Dewan Komisaris tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.						
	26.		Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Ya				Tidak	
	27.		Remunerasi Dewan Komisaris memperhatikan:	SB	B	CB	KB	TB	
		a.	remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan Efek;						
		b.	tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan Efek baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang;						

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
		c.	target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan						
		d.	keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.						
	28.		Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	SB	B	CB	KB	TB	
	<b>C. Keluaran Tata Kelola</b>			a	b	c	d	e	
	29.		Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	SB	B	CB	KB	TB	
	30.		Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
	31.		Hasil rapat Dewan Komisaris dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
	32.		Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan		
		kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perusahaan Efek yang ditunjukkan antara lain melalui peningkatan kinerja Perusahaan Efek, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan Efek, dan/atau pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.								
	33.	Dalam laporan penerapan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling sedikit:	SB	B	CB	KB	TB			
		a.	uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;							
		b.	kepemilikan saham pada Perusahaan Efek yang bersangkutan, Perusahaan Efek lain, dan Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek;							
		c.	hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi,							

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek; dan						
		d.	total remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.						
			<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>III.</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Jika Ada)</b>								
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
		1.	Perusahaan Efek memiliki komite untuk menunjang pelaksanaan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Ya				Tidak	
		2.	Struktur komite terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) anggota.	Ya				Tidak	
		3.	Setiap anggota komite memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.	Ya				Tidak	
		4.	Komite memiliki piagam ( <i>charter</i> ) yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.	Ya				Tidak	
		5.	Seluruh anggota komite memiliki integritas,	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			akhlak dan moral yang baik.						
	6.		Anggota komite yang merupakan pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan Efek, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Ya				Tidak	
	7.		Anggota komite yang merupakan pihak independen yang berasal dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisiner, dan/atau pegawai Perusahaan Efek yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling sedikit selama 6 (enam) bulan.	Ya				Tidak	
	8.		Tidak ada intervensi pemegang saham dalam menentukan komposisi komite.	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>	a	b	c	d	e	
		9. Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam piagam ( <i>charter</i> ) komite. Rapat dimaksud dihadiri oleh mayoritas anggota komite.	SB	B	CB	KB	TB	
		10. Pengambilan keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai ketentuan yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB	
		11. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Direksi atau Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
	<b>C.</b>	<b>Keluaran Tata Kelola</b>						
		12. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			<i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat komite.						
	13.		Setiap komite telah memberikan rekomendasi kepada Direksi atau Dewan Komisaris terkait tugas dan tanggung jawabnya.	SB	B	CB	KB	TB	
	14.		Setiap komite mengungkapkan dalam laporan penerapan Tata Kelola, paling sedikit:	SB	B	CB	KB	TB	
		a.	uraian tugas dan tanggung jawab;						
		b.	pengungkapan independensi; dan						
		c.	pengungkapan kebijakan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.						
			<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>IV.</b>	<b>Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi</b>								
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	1.		Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem,	Ya				Tidak	



No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			dan/atau prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
	2.		Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai transaksi dengan pihak Afiliasi (pribadi Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan Efek) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ya				Tidak	
	3.		Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan.	Ya				Tidak	
	4.		Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai administrasi,	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			dokumentasi, dan pengungkapan transaksi dengan pihak Afiliasi.						
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	5.		Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai bertindak sesuai dengan kebijakan, sistem dan/atau prosedur yang dimiliki.	SB	B	CB	KB	TB	
	6.		Kegiatan operasional Perusahaan Efek bebas dari intervensi pemegang saham/pihak terkait lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
	7.		Direksi melakukan tindak lanjut terkait pelanggaran kebijakan benturan kepentingan dan/atau kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.	SB	B	CB	KB	TB	
	8.		Direksi melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan benturan kepentingan dan	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan	
			kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.							
	9.		Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas efektivitas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi secara berkala.	SB	B	CB	KB	TB		
	10.		Dewan Komisaris memberikan rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.	SB	B	CB	KB	TB		
	<b>C.</b>	<b>Keluaran Tata Kelola</b>			a	b	c	d	e	
	11.		Hasil penanganan benturan kepentingan diungkapkan dan terdokumentasi dengan baik.	SB	B	CB	KB	TB		
	12.		Hasil penanganan transaksi dengan pihak Afiliasi diungkapkan dan terdokumentasi dengan baik.	SB	B	CB	KB	TB		
	13.		Tidak terdapat pelanggaran atas kebijakan	Ya				Tidak		

No.			Kriteria/Indikator	Penilaian					Keterangan
			benturan kepentingan.						
	14.		Tidak terdapat pelanggaran atas kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.	Ya				Tidak	
			<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>V.</b>	<b>Fungsi Manajemen Risiko</b>								
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
	1.		Perusahaan Efek memiliki kebijakan manajemen risiko termasuk strategi, kerangka, dan prosedur manajemen risiko yang mencakup identifikasi, diversifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan mitigasi risiko.	Ya				Tidak	
	2.		Memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung fungsi manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
	3.		Terdapat sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja manajemen risiko untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	SB	B	CB	KB	TB	
	4.		Pegawai yang melaksanakan fungsi	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan	
			manajemen risiko tidak merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan.							
	5.		Pegawai yang melaksanakan fungsi manajemen risiko memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.	Ya				Tidak		
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>			a	b	c	d	e	
			Pelaksanaan fungsi manajemen risiko paling sedikit mencakup:							
	6.		membantu Direksi atas penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan termasuk strategi, kerangka, dan prosedur manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB		
	7.		merumuskan strategi guna mendorong budaya manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB		
	8.		memastikan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Efek sesuai dengan kebijakan	SB	B	CB	KB	TB		

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
		manajemen risiko.						
	9.	mengidentifikasi potensi maupun risiko signifikan yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pencapaian tujuan Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
	10.	menyusun sekaligus melaksanakan langkah antisipasi maupun usaha untuk mengurangi risiko signifikan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
	11.	melakukan identifikasi terhadap hal-hal lain terkait manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	12.	mengembangkan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	SB	B	CB	KB	TB	
		Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						
	13.	menyusun kebijakan manajemen risiko.	Ya				Tidak	
	14.	memastikan pelaksanaan kebijakan termasuk strategi, kerangka, dan prosedur	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			manajemen risiko dilakukan secara efektif.						
	15.		menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	16.		memastikan fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen. Sebagai contoh, terdapat pemisahan fungsi antara fungsi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	17.		memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
	18.		meningkatkan budaya manajemen risiko Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
			Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	19.	menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ).	SB	B	CB	KB	TB	
	20.	melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk kebijakan manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
	21.	memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	22.	mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
	<b>C. Keluaran Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	23.	Tidak terdapat potensi maupun risiko signifikan yang tidak diatasi.	Ya				Tidak	
	24.	Hasil pelaksanaan fungsi manajemen risiko	SB	B	CB	KB	TB	



No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			mampu memberi arah bagi Perusahaan Efek dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.						
	25.		Perusahaan Efek tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	Ya				Tidak	
	26.		Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.	SB	B	CB	KB	TB	
	27.		Terdapat evaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
	28.		Laporan atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, yakni:	SB	B	CB	KB	TB	
		a.	laporan insidental; dan						
		b.	laporan berkala minimal 1 (satu) kali						

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			dalam setahun.						
			<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>VI.</b>	<b>Fungsi Kepatuhan</b>								
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
		1.	Memiliki kebijakan kepatuhan yang mencakup prosedur atau tata cara pelaksanaannya.	Ya				Tidak	
		2.	Memiliki pakta ( <i>charter</i> ) yang secara tertulis mengikat unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi-fungsi lain di Perusahaan Efek.	Ya				Tidak	
		3.	Memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung fungsi kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
		4.	Terdapat sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	SB	B	CB	KB	TB	
		5.	Pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan tidak merangkap untuk	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			melaksanakan fungsi lainnya kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan.						
	6.		Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek.	Ya				Tidak	
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
		Pelaksanaan fungsi kepatuhan paling kurang mencakup:							
	1.		membantu Direksi atas penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan kepatuhan.	Ya				Tidak	
	2.		merumuskan strategi guna mendorong budaya kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	3.		menilai dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan.	SB	B	CB	KB	TB	
	4.		memastikan kegiatan usaha Perusahaan Efek dilakukan berdasarkan kebijakan	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			kepatuhan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan.						
	5.		melakukan identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	6.		tata cara pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri pegawai dan anggota Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya				Tidak	
	7.		mengembangkan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	SB	B	CB	KB	TB	
			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						
	8.		berperan aktif dalam proses penyusunan dan/atau evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	9.		memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan secara efektif.	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	10.	memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan Efek terhadap peraturan perundang-undangan dan seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
	11.	meningkatkan budaya kepatuhan Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
	Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:							
	12.	menyusun kebijakan kepatuhan.	Ya				Tidak	
	13.	menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	14.	memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:							
	15.	menyetujui kebijakan kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	16.	melakukan pengawasan atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk kebijakan kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	17.	memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	18.	mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	<b>C. Keluaran Tata Kelola</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
	19.	Perusahaan Efek berhasil menurunkan jumlah dan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB	
	20.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.	SB	B	CB	KB	TB	
	21.	Terdapat evaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
		kepatuhan.						
	22.	Laporan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, yakni:	SB	B	CB	KB	TB	
		a. laporan insidental; dan						
		b. laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.						
		<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>VII.</b>	<b>Fungsi Audit Internal</b>							
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
	1.	Perusahaan Efek memiliki piagam ( <i>charter</i> ) audit internal yang memuat prosedur atau tata cara pelaksanaannya.	Ya				Tidak	
	2.	Perusahaan Efek memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung fungsi audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
	3.	Terdapat sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja audit internal untuk	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
		menyelesaikan tugas secara efektif.						
	4.	Fungsi audit internal independen terhadap satuan kerja operasional.	Ya					Tidak
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
		Pelaksanaan fungsi audit internal paling kurang mencakup:						
	5.	membantu Direksi atas penyusunan dan/atau penyempurnaan piagam ( <i>charter</i> ) audit internal secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ya					Tidak
	6.	melaksanakan program pemeriksaan/audit internal baik insidental maupun berkala secara independen, objektif, dan tidak membatasi cakupan dan ruang lingkup audit.	SB	B	CB	KB		TB
	7.	memastikan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Efek sesuai dengan piagam ( <i>charter</i> ) audit internal yang dimiliki.	SB	B	CB	KB		TB
	8.	melakukan kaji ulang secara berkala atas	SB	B	CB	KB		TB



No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
		efektivitas pelaksanaan kerja audit internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan Efek oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.						
	9.	melakukan identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	10.	mengembangkan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	SB	B	CB	KB	TB	
	11.	melakukan penilaian terhadap:	SB	B	CB	KB	TB	
		a. kecukupan sistem pengendalian internal Perusahaan Efek;						
		b. efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan Efek; dan						
		c. kualitas kinerja Perusahaan Efek.						
	12.	melaporkan kepada Direksi seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	13.	memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.	SB	B	CB	KB	TB	
	Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:							
	14.	menyusun dan menetapkan piagam ( <i>charter</i> ) audit internal.	Ya				Tidak	
	15.	memastikan pelaksanaan fungsi dan piagam ( <i>charter</i> ) audit internal dilakukan secara efektif.	SB	B	CB	KB	TB	
	16.	menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	17.	memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
	Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:							
	18.	menyetujui piagam ( <i>charter</i> ) audit internal.	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	19.	melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal termasuk piagam ( <i>charter</i> ) audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
	20.	memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	21.	mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan piagam ( <i>charter</i> ) audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
	<b>C. Keluaran Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	22.	Tidak terjadi temuan berulang atas pemeriksaan audit internal.	Ya				Tidak	
	23.	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan audit internal Perusahaan Efek.	Ya				Tidak	
	24.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.	SB	B	CB	KB	TB	

No.		Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	25.	Terdapat evaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.		Ya				Tidak	
	26.	Laporan atas pelaksanaan fungsi audit internal disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, yakni:		SB	B	CB	KB	TB	
		a.	laporan insidental; dan						
		b.	laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.						
		<b>Hasil Penilaian</b>		<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>VIII. Auditor Eksternal</b>									
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
	1.	Terdapat auditor eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan Efek.		Ya				Tidak	
	2.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) paling		Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			sedikit memenuhi aspek:						
		a.	kapasitas AP dan KAP yang ditunjuk;						
		b.	legalitas perjanjian kerja;						
		c.	ruang lingkup audit; dan						
		d.	Standar Profesional Akuntan Publik.						
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
		3.	Penunjukan auditor eksternal terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.	Ya				Tidak	
		4.	Auditor eksternal yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	SB	B	CB	KB	TB	
		5.	Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.	SB	B	CB	KB	TB	
		6.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.	SB	B	CB	KB	TB	
		7.	Perusahaan Efek menyampaikan laporan	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan	
			keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk kepada Otoritas Jasa Keuangan.							
	<b>C.</b>	<b>Keluaran Tata Kelola</b>			a	b	c	d	e	
		8.	Auditor eksternal bertindak objektif sehingga hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan kondisi Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB		
		9.	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB		
			<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>		
	<b>IX.</b>	<b>Keterbukaan Informasi</b>								
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>			a	b	c	d	e	
		1.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaporan terkait kondisi keuangan dan non-keuangan.	Ya				Tidak		
		2.	Perusahaan Efek memiliki sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk menyusun	SB	B	CB	KB	TB		

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan	
			laporan keuangan dan non-keuangan							
	3.		Perusahaan Efek memiliki situs web yang memuat informasi paling sedikit meliputi:	Ya				Tidak		
		a.	informasi umum;							
		b.	informasi bagi nasabah; dan							
		c.	informasi Tata Kelola.							
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>			a	b	c	d	e	
	4.		Perusahaan Efek menyampaikan laporan keuangan dan non-keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan.	SB	B	CB	KB	TB		
	5.		Perusahaan Efek menyampaikan informasi produk kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, antara lain:	SB	B	CB	KB	TB		
		a.	informasi secara tertulis mengenai produk Perusahaan Efek yang							

No.	Kriteria/Indikator				Penilaian					Keterangan
				memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;						
			b.	petugas Perusahaan Efek ( <i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i> ) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;						
			c.	informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;						
			d.	Perusahaan Efek menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;						
			e.	informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; dan						
			f.	Perusahaan Efek memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.						



No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	6.	Perusahaan Efek menyampaikan informasi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi pasar modal.	Ya				Tidak	
	7.	Perusahaan Efek melakukan pengkinian dan validasi informasi secara berkala pada situs web.	Ya				Tidak	
	<b>C. Keluaran Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	8.	Laporan keuangan dan non-keuangan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya, meliputi:	SB	B	CB	KB	TB	
		a. laporan Keuangan Berkala;						
		b. laporan Kegiatan;						
		c. laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan; dan						
		d. laporan penerapan Tata Kelola.						

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	9.	Produk yang diterbitkan, tata cara pengaduan nasabah, dan penyelesaian sengketa telah disampaikan kepada nasabah Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
	10.	Informasi yang terdapat dalam situs web Perusahaan Efek merupakan informasi yang akurat dan terkini.	SB	B	CB	KB	TB	
		<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>X.</b>	<b>Rencana Bisnis</b>							
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>	a	b	c	d	e	
	1.	Perusahaan Efek memiliki Rencana Bisnis yang realistis, terukur, dan berkesinambungan.	Ya				Tidak	
	2.	Rencana Bisnis paling sedikit memuat:	Ya				Tidak	
		a. penetapan sasaran Perusahaan Efek yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;						
		b. strategi pencapaian sasaran Perusahaan Efek; dan						

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
		c.	proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan.						
	3.	Rencana Bisnis Perusahaan Efek didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham, antara lain dapat dilihat dari komitmen dan upaya Pemegang Saham untuk memperkuat permodalan Perusahaan Efek.		SB	B	CB	KB	TB	
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
	4.	Perusahaan Efek menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan:		SB	B	CB	KB	TB	
		a.	rencana strategis Perusahaan Efek;						
		b.	faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Efek;						
		c.	prinsip kehati-hatian; dan						
		d.	penerapan manajemen risiko.						
	5.	Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran		Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			dasar.						
	6.		Direksi memastikan pelaksanaan atas Rencana Bisnis Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
	7.		Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis.	SB	B	CB	KB	TB	
	<b>C.</b>	<b>Keluaran Tata Kelola</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
	8.		Rencana Bisnis beserta realisasinya telah disosialisasikan Direksi kepada seluruh pegawai/karyawan.	Ya				Tidak	
	9.		Tidak terdapat deviasi yang signifikan antara Rencana Bisnis dengan realisasi.	SB	B	CB	KB	TB	
	10.		Realisasi Rencana Bisnis berdampak pada pertumbuhan kinerja Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
			<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>XI.</b>	<b>Etika Bisnis Perusahaan Efek</b>								
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	
	1.		Perusahaan Efek memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur prinsip mengenal nasabah	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.						
		2.	Perusahaan Efek memiliki unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang di dalamnya mencakup penerapan prinsip mengenal nasabah.	Ya				Tidak	
		3.	Unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme memiliki kemampuan yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait.	SB	B	CB	KB	TB	
		4.	Perusahaan Efek memiliki kode etik yang disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris,	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			berlaku bagi seluruh seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek yang paling sedikit memuat:						
			a. nilai-nilai perusahaan;						
			b. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;						
			c. penanganan pelanggaran kode etik;						
			d. akuntabilitas penerapan sanksi pelanggaran kode etik; dan						
			e. kebijakan Perusahaan Efek terkait benturan kepentingan.						
	<b>B.</b>	<b>Proses Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	5.	Direksi memastikan bahwa prinsip mengenal		SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			nasabah yang diterapkan melalui program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.						
	6.		Direksi memastikan bahwa karyawan yang melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan melalui program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah mendapatkan pelatihan secara berkala.	SB	B	CB	KB	TB	
	7.		Unit khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melakukan identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan evaluasi menyeluruh terhadap nasabah.	SB	B	CB	KB	TB	
	8.		Kode etik disosialisasikan kepada seluruh	Ya				Tidak	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			karyawan/pegawai Perusahaan Efek.						
	9.	Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran.	Ya					Tidak	
	<b>C.</b>	<b>Keluaran Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	10.	Seluruh karyawan Perusahaan Efek telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme termasuk prinsip mengenal nasabah dan mematuhi kode etik.	SB	B	CB	KB	TB		
	11.	Seluruh pelanggaran kode etik telah ditangani dengan baik.	Ya					Tidak	
	12.	Hasil pemantauan dan evaluasi penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme termasuk prinsip mengenal nasabah	SB	B	CB	KB	TB		



No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			didokumentasikan dengan baik.						
			<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	
<b>XII.</b>	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran Dan Sistem Pengaduan Nasabah</b>								
	<b>A.</b>	<b>Struktur Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
		1.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.	Ya				Tidak	
		2.	Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, paling sedikit memuat:	Ya				Tidak	
		a.	sistematika proses pelaporan pelanggaran;						
		b.	jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan;						
		c.	cara penyampaian laporan pelanggaran;						
		d.	perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor;						
		e.	penanganan pelaporan pelanggaran.						
		f.	pihak yang mengelola penanganan						

No.	Kriteria/Indikator				Penilaian					Keterangan
				laporan pelanggaran;						
			g.	hasil penanganan dan tindak lanjut laporan pelanggaran; dan						
			h.	evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.						
		3.	Perusahaan Efek memiliki kebijakan penanganan pengaduan nasabah.		Ya				Tidak	
		4.	Kebijakan penanganan pengaduan nasabah, paling sedikit memuat:		Ya				Tidak	
			a.	sistematika proses pengaduan nasabah;						
			b.	jangka waktu penanganan pengaduan;						
			c.	penanganan pangaduan;						
			d.	unit kerja atau pihak yang mengelola penanganan pengaduan;						
			e.	hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan; dan						

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
		f.	evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan penanganan pengaduan nasabah.						
	5.		Perusahaan Efek memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah.	Ya				Tidak	
<b>Proses Tata Kelola</b>				a	b	c	d	e	
	6.		Unit kerja atau penanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah bertindak secara independen.	SB	B	CB	KB	TB	
	7.		Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Perusahaan Efek ditangani dengan objektif dan tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
	8.	Pengaduan nasabah ditangani dengan objektif dan tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	SB	B	CB	KB	TB	
<b>C.</b>	<b>Keluaran Tata Kelola</b>		a	b	c	d	e	
	9.	Perusahaan Efek mendokumentasikan dan memelihara catatan atas:						
		a. pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Perusahaan Efek.	SB	B	CB	KB	TB	
		b. pengaduan nasabah.						
		c. langkah-langkah yang telah dan akan diambil.						
		d. status penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Perusahaan Efek.						
		e. status penyelesaian atas pengaduan nasabah.						
	10.	Mediasi dalam rangka penyelesaian	SB	B	CB	KB	TB	

No.	Kriteria/Indikator			Penilaian					Keterangan
			pengaduan nasabah dilaksanakan dengan baik.						
			<b>Hasil Penilaian</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 0,75</b>	<b>c x 0,5</b>	<b>d x 0,25</b>	<b>e x 0</b>	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2017

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Direktorat Hukum 1  
selaku Plh. Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 55 /SEOJK.04/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN  
PERANTARA PEDAGANG EFEK

**RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)**

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	Dst.			

Menyetujui,

....., .....20.....

Direktur Utama  
Perusahaan Efek

Komisaris Utama  
Perusahaan Efek

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2017

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Direktorat Hukum 1  
selaku Plh. Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

HOESEN

ttd

Wiwit Puspasari